



PUTUSAN

Nomor 84 / Pid.B / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR ;
Tempat Lahir : SIMPANG NADONG ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 08 September 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Nadong No.37 RT.01 Kecamatan
Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juli 2021 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 84/Pid.B/2021/PN Prn tertanggal 06 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-24/Eoh.2/09/2021 tertanggal 06 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LIGIMAN AIs IGI Bin ALI UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIGIMAN AIs IGI Bin ALI UMAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520;
 - 1 buah Kotak HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520;
 - 1 buah tas genggam warna coklat;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Guna Dipergunakan Dalam Perkara Marhat Bn Satar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 September 2021 No. Reg. Perk : PDM-24/O.3.22/Eku.1/09/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LIGIMAN AIs IGI Bin ALI UMAR** pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Simpang Nadong Nomor 37 Rt 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MARHAT Bin SATAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di rumahnya Terdakwa. Kemudian saksi MARHAT berkata kepada Terdakwa "Gi, sandai HP ku nah (Gi, Kamu Gadai HP punya saya) "dan Terdakwa menjawab "berapa" dan dijawab saksi MARHAT "Rp 200.000 saja" . Selanjutnya Terdakwa bertanya HP nya model apa dan saksi MARHAT lalu memperlihatkan sebuah HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520. Bahwa setelah melihat HP tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi MARHAT dan HP pun kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa hari kemudian saksi MARHAT kembali menemui Terdakwa dan meminta uang Rp 100.000 lagi dan HP tersebut dianggap lunas dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 lagi kepada saksi MARHAT dan antara Terdakwa dan saksi MARHAT telah sepakat kalau HP sudah lunas dibeli Terdakwa. Bahwa saat Terdakwa membeli / menerima gadai HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 tersebut dari saksi MARHAT tanpa dilengkapi oleh kotak HP dan dengan harga yang murah atau dibawah harga Pasar seharusnya Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 tersebut adalah milik saksi HADRIANSYAH Bin ISMAIL dimana HP tersebut telah diambil oleh saksi MARHAT tanpa seijin saksi HADRIANSYAH di rumah saksi HADRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di Desa Maradap Rt 1 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi tepatnya di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru dengan IMEI 1 864043050502538 dan IMEI 2 864043050502520 ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut sebelum hilang berada di kamar tidur rumah saksi tepatnya diatas bantal tempat tidur ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah saksi dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi ada melapor ke pihak yang berwajib (polisi) setelah kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SYARIFAH Binti SURIANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru dengan IMEI 1 864043050502538 dan IMEI 2 864043050502520 ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah milik saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut sebelum hilang berada di kamar tidur rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya diatas bantal tempat tidur ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah saksi dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru milik saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tersebut ;
- Bahwa saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ada melapor ke pihak yang berwajib (polisi) setelah kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) selaku pemilik barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan ;
- Bahwa saksi ada mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah milik saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa setelah saksi mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut, saksi kemudian menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa di Desa Simpang Nadong Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah hasil curian karena saksi sudah beberapa kali menjual barang hasil curian kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa uang hasil curian tersebut digunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membeli sebuah 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut dari saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut dari saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa di Desa Simpang Nadong Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah hasil curian karena saksi sudah beberapa kali menjual barang hasil curian kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru hasil curian tersebut karena harganya murah serta di bawah harga pasaran dan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 ;
- 1 buah Kotak HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 ;
- 1 buah tas genggam warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membeli sebuah 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru hasil curian ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut dari saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut dari saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa di Desa Simpang Nadong Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut adalah hasil curian karena saksi sudah beberapa kali menjual barang hasil curian kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru hasil curian tersebut karena harganya murah serta di bawah harga pasaran dan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 buah HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 ;
 - 1 buah Kotak HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 ;
 - 1 buah tas genggam warna coklat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
3. Diketuhi atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru milik saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) dengan cara mencongkel bagian bawah jendela samping kiri rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm), kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2021 saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) mendatangi rumah Terdakwa di Desa Simpang Nadong Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dengan maksud untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP tersebut dan harganya jauh di bawah harga pasaran dimana ternyata Terdakwa mengetahui jika barang yang ditawarkan oleh saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa pernah membeli beberapa kali barang hasil curian dari saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut yang oleh saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) tawarkan atau di jual kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran, dimana seharusnya 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dipasaran dengan nilai uang yang besar, maka dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru milik saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) dengan cara mencongkel bagian bawah jendela samping kiri rumah saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm), kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2021 saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) mendatangi rumah Terdakwa di Desa Simpang Nadong Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dengan maksud untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP tersebut dan harganya jauh di bawah harga pasaran dimana ternyata Terdakwa mengetahui jika barang yang ditawarkan oleh saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa pernah membeli beberapa kali barang hasil curian dari saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai jika 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna biru tersebut yang oleh saksi MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) tawarkan atau di jual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan kotak atau dus bawaan hp, tanpa charger serta tanpa ada bukti kwitansi pembelian HP dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran tersebut adalah hasil dari tindak pidana, maka dengan demikian unsur Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HADRIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 buah HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 ;
- 1 buah Kotak HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520 ;
- 1 buah tas genggam warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm), sehingga sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520;
 - 1 buah Kotak HP merk Vivo Y20 warna Biru dengan IMEI 1 864043050502538 IMEI 2 864043050502520;
 - 1 buah tas genggam warna coklat;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **27 Oktober 2021** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.** dan **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HASMA RIDHA, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **MUHAMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Prn